



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Cerai antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pasir Tinggi, 19 April 1974, umur 49 tahun, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxxxxxxxx, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat di Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

MELAWAN

Termohon, tempat dan tanggal lahir Latiung, 17 April 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat di Kabupaten Simeulue. Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar permohonan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 September 2023 yang didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dengan Register Nomor 71/Pdt.CG/2023/MS.Snb pada tanggal 7 September 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1999 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Geudong Kecamatan Alur Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat, namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simeulue Timur;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya bernama Ahmarudin (ayah kandung Termohon), dan di saksikan 2 (dua) orang saksi

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bernama Ahmarudin dan Saharudin; dengan mahar 2 (dua) mayam emas murni di bayar tunai;

3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Latiung Kecamatan Teupah Selatan selama 24 tahun lamanya sampai dengan bulan April tahun 2023 kemudian Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di Kantor Sekretariat MTQ Dinas Syariat Islam di Dusun Itau Mengita Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Amitedia Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:

6.1 ANAK, lahir di Latiung, pada tanggal 27 Desember 2000 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :XXXXXXX tertanggal 14 Oktober 2020;

6.2 ANAK, lahir di Latiung pada tanggal 05 April 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 05 September 2023;

6.3 Alfanda Saputra bin Gaduli, lahir di Latiung pada tanggal 15 Januari 2006 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :DISPENSASI-2811/D-III/XII-11 tertanggal 05 September 2023;

6.4 ANAK, lahir di Latiung pada tanggal 09 Juni 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal 14 Oktober 2020;

6.5 ANAK, lahir di Sinabang pada tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXX tertanggal 14 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya bertahan sekitar lebih kurang 24 tahun lamanya, setelah itu ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang disebabkan, antara lain :

7.1. Termohon sering tidak menerima nasihat yang baik dari Pemohon sehingga dapat memicu pertengkaran dan percecokan;

7.2. Termohon sering tidak menghargai Pemohon sebagai suami baik di rumah maupun di tempat umum;

8. Bahwa puncak percecokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023 disebabkan oleh masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon padahal Pemohon sebagai seorang suami telah berusaha maksimal dan selalu menuruti kemauan Termohon;

9. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/pisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kantor Sekretariat MTQ Dinas Syariat Islam di Dusun Itau Mengita Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Amitedia Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur;

10. Bahwa sejak berpisahannya Pemohon dan Termohon, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

11. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon sampaikan di atas, mohon kiranya yang mulia hakim, memeriksa permohonan ini agar memberikan putusan :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (*Termohon*);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Haris Musad Pulungan, S.HI., hakim Mediator Mahkamah Syar'iyah Sinabang tertanggal 27 September 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan **mencabut** gugatannya karena ia telah berdamai dan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal hal yang tercatat didalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Juli 1999, di Desa Gedong Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat dan tidak tercatat, dan mengajukan itsbat nikah dalam perkara ini untuk kepentingan perceraian, dengan demikian Pemohon mempunyai kepetingan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Haris Musad Pulungan, S.HI., hakim Mediator Mahkamah Syaríyah Sinabang tertanggal 27 September 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah berhasil;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 27 September 2023 Pemohon menyatakan **mencabut** gugatannya, karena antara Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sebelum masuk agenda jawab-jawab maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara yang diajukan telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, Hakim menyatakan perkara ini telah selesai karena **di cabut**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dicabut dan dinyatakan telah selesai, menurut Hakim perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 71/Pdt.G/2023/MS.Snb di cabut;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis 27 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **Munawar Khalil, S,HI., M.Ag** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ummi Kalsum, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim,

Dto

Munawar Khalil, S,HI., M.Ag

Panitera Pengganti,

Dto

Ummi Kalsum, SH.

Perincian biaya

| | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 30.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |
| 6. Redaksi | Rp. | 10.000,- |

J u m l a h Rp. 330.000,-

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan No. 71/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)